

KOMISI YUDISIAL DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh:

A. AHSIN THOHARI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Pasal 24B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 mengamanatkan terbentuknya lembaga yang disebut Komisi Yudisial. Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial mempunyai dua kewenangan, yaitu: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dengan dua kewenangan tersebut, lembaga ini memiliki andil besar dalam rangka menunjang terciptanya independensi kekuasaan kehakiman dengan cara menjamin kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

Key Words: Komisi Yudisial, Independensi Kekuasaan Kehakiman

Pendahuluan

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah diamanatkannya pembentukan Komisi Yudisial, suatu lembaga negara yang bersifat mandiri. Kewenangan lembaga ini adalah (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dua kewenangan tersebut membuat Komisi Yudisial memiliki peranan

penting dalam usaha mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman melalui pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap hakim secara transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilakunya secara konsisten. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi terjadinya reformasi hukum, yakni

dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances system* di ranah kekuasaan kehakiman. Meskipun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, namun fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, terutama karena fungsinya sebagai “penjaga mutu” kekuasaan kehakiman.

Munculnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari paket reformasi peradilan yang mengharuskan perombakan struktur dan administrasi lembaga peradilan yang selama ini dianggap tidak maksimal. Urgensi pembentukan Komisi Yudisial semakin nyata dalam negara yang baru lepas dari rezim *otiritarian* dan sedang menapaki era demokrasi, karena kekuasaan kehakimannya belum menunjukkan kinerja yang maksimal.

Pencalonan Hakim Agung

Berbagai ketentuan internasional memberikan suatu persyaratan-persyaratan umum tentang perekrutan hakim. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penciptaan standar umum untuk membentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka di dalam suatu negara, sehingga dapat terukur mana negara

yang telah memenuhi syarat dalam menegakkan gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mana negara yang belum memenuhi standar tersebut. Dengan demikian, gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dengan mudah direduksi dan bahkan didistorsi oleh pemerintah di negara-negara tertentu dengan menggunakan paradigmanya sendiri di dalam mengimplementasikan gagasan tersebut.

Salah satu aspek penting yang dianggap sebagai jaminan yuridis-institusional bahwa hakim yang akan direkrut adalah pribadi-pribadi yang paling memenuhi syarat (*best qualified*) adalah kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan suatu negara. Kehadiran Komisi Yudisial adalah semacam usaha sadar untuk merealisasikan gagasan bahwa hakim yang baik tidak bisa tidak hanya bisa dilahirkan dari sebuah sistem pencalonan yang baik pula dengan pola-pola perekrutan yang terukur. Sangat tepat kalau dikatakan bahwa *good judges are not born but made*.

Oleh karena itu, Pasal 15 *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* (sebagaimana telah diamandemen di Manila, 28 Agustus 1997) menyatakan, “*In some societies,*

the appointment of judges, by, with the consent of, or after consultation with Judicial Service Commission has been seen as a means of ensuring that those chosen as judges are appropriate for the purpose....”

Sejalan dengan semangat tersebut, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 memberikan tugas kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, yaitu (a) melakukan pendaftaran calon hakim agung; (b) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (b) menetapkan calon hakim agung; dan (c) mengajukan calon hakim agung kepada DPR. Dengan tugas-tugas tersebut, diharapkan Komisi Yudisial dapat berperan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, sehingga hanya orang yang paling memenuhi syarat sajalah yang bisa diusulkan menjadi hakim agung.

Pengawasan Perilaku Hakim

Apabila wewenang mengusulkan hakim hanya hakim agung saja yang dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial, maka tidak demikian dengan wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, karena hakim di sini mencakup hakim

agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim konstitusi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004).

Undang-undang tersebut telah memperluas arti dari kata “hakim” yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, karena sejatinya *original intent* dari ketentuan Pasal 24B UUD 1945 hanya berkaitan dengan hakim agung saja dan tidak terkait secara langsung dengan hakim yang lain. Meskipun demikian, menurut penulis, justru penafsiran ekstensif ini sangat positif, khususnya apabila dikaitkan dengan belum jelasnya mekanisme pengawasan bagi hakim konstitusi. Oleh karena itu, tidak perlu dipersoalkan secara serius tentang perluasan makna hakim yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Penafsiran ekstensif seperti ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan, “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku *hakim agung* dan *hakim*, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang” (kursif dari penulis).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dalam rangka

melaksanakan wewenang untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berupa: (a) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; (b) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (c) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; (d) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan (e) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, usul penjatuhan sanksi ini dapat berupa: (a) teguran tertulis; (b) pemberhentian sementara; atau (c) pemberhentian. Usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial ini bersifat

mengikat dan disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Dengan dua wewenang tersebut, yaitu (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki andil besar dalam rangka menunjang terciptanya independensi kekuasaan kehakiman dengan cara menjamin kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buitendam, Odette. *“Good Judges are Not Born but Made: Recruitment, Selection and the Training of Judges in the Netherlands”*, dalam Marco Fabri dan Philip M. Langbroek, eds., *The Challenge of Change for Judicial System*. Netherlands: IOS Press, 2000.

Law Asia Region. *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region*. As amended at Manila, 28 August 1997.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman* UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8, TLN No. 4358.

_____. *Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. UU No. 22 Tahun 2004, LN No. 89, TLN No. 4415.

Thohari, A. Ahsin. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Cet. I, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat-ELSAM, 2004.

_____. “Membangun Komisi Yudisial”, *Harian Kompas*, Edisi Jumat, 23 Januari 2004.

_____. “Pelebagaan Komisi Yudisial dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman Indonesia”, *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 33, No. 1, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies-CSIS, Maret 2004.